

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENYEBAB TERJADINYA  
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH WARISAN DALAM  
KELUARGA KONAY**

**SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana**

**Disusun oleh**

**DALVIS EDYSON HADJOH  
NIM. 18 31 01 04**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Telah Dipertahankan Dan Disetujui Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Soleman Kette, SH., M.Hum  
NIDN : 0820086101

Salmon S. Adu, SH., M.Hum  
NIDN : 0811017402



PENGESAHKAN  
KUPANG FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkias Ndaomanu, SH., M.Hum  
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto Oesapa Po.Box.147 Kupang Telp.881667

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Sabtu, 15 Januari 2022 telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Telah dinyatakan "LULUS" mahasiswa:

Nama : Dalvis Edyson Hadjoh  
Nim : 18310104  
Pts : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Tentang Penyebab Terjadinya Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan Dalam Keluarga Konay

**Panitia Penguji**

Ketua : Soleman Kette,S.H.M.Hum  
Sekretaris : Salmun S. Adu,S.H.,M.Hum  
Anggota : 1. Liven E. Rafael,S.H.,M.Hum  
2. Tontji Chr. Rafael,S.H.,M.H  
3. Fransina Pattiruhu,S.H.,M.Hum

**Tanda Tangan**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Kupang, 15 Januari 2022



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang

  
Dr. HELKIAS NDAOMANU,S.H.,M.Hum  
NIDN: 082216401

## **DEKLARASI**

“Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian Skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.”

**Kupang, Januari 2022.**

**Penulis,**

**Dalvis Edyson Hadjoh**

## **MOTTO**

*“TAKUT AKAN TUAN ADALAH PERMULAAN PENGETAHUAN”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Tuhan Yesus Kristus yang dengan Cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang diberikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Anak-anak saya yang selalu mendoakan dan mendukung serta mengharapkan keberhasilan dari perkuliahan saya selama ini.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas semua bimbingan, penyertaan dan berkat yang terus melimpah dari-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Penulis menyadari bahwa ada banyak ketidak sempurnaan dalam penulisan karya tulis ini, namun ini semua tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan penulis sebagai seorang pemula. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritikan, dan saran positif yang membangun guna menyempurnakan karya ini.

Penulis sadar bahwa bantuan, bimbingan dan motivasi yang tiada tara dari pihak-pihak terkait pembuatan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Ayub U. I. Melo, M.Si selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
3. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyalurkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Bapak Otlief J. R. Wewo, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang,
6. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepro Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, dan juga sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., M.Hum selaku Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
8. Kedua dosen pembimbing saya, Bapak Soleman Kette,SH.,M.Hum ,selaku pembimbing I dan Bapak Salmun Adu,S.H.,M.H., selaku pembimbing II, yang telah membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. serta Dosen penguji. Bapak Otlief J. R. Wewo,S.H.,M.Hum, yang telah memberikan banyak masukan terkait dengsan skripsi ini.
9. Dosen penasehat saya, Bapak Liven E. Rafael.S.H.M.Hum. yang telah membimbing saya dengan baik serta memberikan nasehat-nasehat untuk saya.
10. Bapak Liven E. Rafael,S.H.M.Hum, Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., M.Hum dan Ibu Fransina Pattiruhu,S.H.,M.Hum sebagai dosen Penguji saya.
11. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.



12. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

**Kupang, Januari 2022.**

**Penulis,**

**Dalvis Edyson Hadjoh**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Kata Pengantar` .....	v
Daftar Isi.....	vi
Abstrak .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Pengertian Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan .....	11
B. Pewarisan Menurut Hukum Adat .....	18
C. Pengertian sengketa tanah warisan .....	31
D. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Sifat dan Jenis Penelitian .....	50
B. Variabel Penelitian .....	50
C. Sumber data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	53
E. Analisis Bahan Hukum .....	53

F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	54
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Putusan Hakim .....	55
1. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 20/Pdt.G/2015/ PN. Kpg dalam Perkara Tanah Warisan antara Yuliana Konay, Cs., Melawan Ir. Dominggus Konay .....	55
2. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 157 /Pdt.G/ 2015 /PN.Kpg dalam perkara perdata tanah warisan antara Robinson Konay, Cs. melawan Ir. Dominggus Konay, Cs. .	88
3. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 78/Pdt.G/2018/ PN.Kpg dengan perkara perdata tanah warisan antara Piet Konay melawan Ferdinan Konay, Cs. ....	123
4. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 70/PDT/2019/ PT Kpg., dengan perkara perdata tanah warisan antara Piet Konay melawan Ferdinan Konay, Cs. ....	168
5. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1505 K/Pdt/2020 dalam perkara perdata tanah warisan antara Piet Konay melawan Ferdinan Konay, Cs. ....	172
B. Analisis Hasil Penelitian .....	178
1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Warisan Dalam Keluarga Konay Secara Turun Temurun .....	178
2. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Sengketa Kepemilikan Tanah Warisan Keluarga Konay .....	198
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
Daftar Pustaka .....	105

